



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 17 38 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang sustainable, maka membangun budaya mutu di Puskesmas merupakan suatu keharusan;
- b. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas maka dinas kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan secara periodik, terintegrasi antar program dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b maka perlu dibentuk tim pembina;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Dokter Gigi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan merupakan tim Pembina terpadu gabungan dari semua bidang dan sekretariat, yang bertugas melakukan pembinaan ke Puskesmas sesuai dengan cluster yang ditentukan.
- KEDUA : Tim Pembina Cluster Binaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas TPCB sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembagian cluster binaan Puskesmas tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 5 Juli 2021

KAPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL



DINAS
KESEHATAN

HENDADI SETIAJI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 1788 2021
TANGGAL : 5 JULI 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TEGAL

NO	NAMA PEJABAT/ PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Hendadi Setiaji, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Penanggung Jawab
2.	dr. Isriyati, MM.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Tim 1
3.	Inayah, S.Kep.	Kasi Yankes	Anggota Tim I
4.	Siti Nuraeny, SKM.	Staf Bidang UKM & UKP	Anggota Tim I
5.	Begjo Utomo, SKM.M.Kes.	Kasi SDM	Anggota Tim I
6.	Eko Budi P, SKM.	Kasi SIK	Anggota Tim I
7.	dr. Sarmanah Adi Muraeny	Bidang UKM dan UKP	Ketua Tim II
8.	Slamet, SKM.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Tim II
9.	Henifah, SKM.	Kasi Dalwas Alat & Perbekes	Anggota Tim II
10.	Edi Ismanto, SKM.	Kasi Dalwas Farmasi	Anggota Tim II
11.	Inayatun, SKM.	Kasubag Keuangan	Anggota Tim II
12.	M. Amin Maskur, SKM.	Kepala Bidang Dalwas Farmamin	Ketua Tim III
13.	Vini Ariana, S.Kom.	Staf Bidang SDM & Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Tim III
14.	Sairuroh, SKM. MKM.	Kasi Kesmas	Anggota Tim III
15.	Ari Dwi Cahyani, SKM. M.Kes.	Kasi P2	Anggota Tim III
16.	Drs. Abdul Kharis	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota Tim III
17.	dr. Meliansyori	Kepala Bidang Fasyankes	Ketua Tim IV

NO	NAMA PEJABAT/ PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
18.	Paramita, SKM.	Kasi Perijinan Tenaga Kesehatan	Anggota Tim IV
19.	Dedi Sutanto, SKM. M.Kes.	Kasi Perijinan Fasyankes	Anggota Tim IV
20.	Isnaneny Setyani, SKM.	Staf Bidang UKM dan UKP	Anggota Tim IV
21.	Lina Rahmawati, S.Kep.Ns.	Staf Subbag. Perencanaan	Anggota Tim IV
22.	dr. Joko Wantoro, MMR.	Kepala Bidang SDMK & Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Tim V
23.	Siti Aminah, SST. MM.	Staf Bidang UKM dan UKP	Anggota Tim V
24.	Imamiyatun Nadhiroh, SKM.	Kasi Dalwas Makmin	Anggota Tim V
25.	Totok Sugiarto, SSi.Apt.	Kasi Sarpras dan fasilitas Penunjang Yankees	Anggota Tim V
26.	Nani Yuliati, SKM.MKM.	Kasubag Perencanaan	Anggota Tim V

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL



HENDADI SETIAJI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 1788 2021
TANGGAL : 5 JULI 2021

TUGAS TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TEGAL

A. Ketua :

1. memimpin anggota tim untuk mempelajari kembali rencana pembinaan yang telah disusun dan membuat penjadwalan pembinaan bersama;
2. menjelaskan kembali tujuan pembinaan terpadu dan mensosialisasikan kepada anggota tim;
3. memutuskan prioritas dan strategi pembinaan cluster binaan bersama anggota tim;
4. mengkoordinasikan anggota tim untuk melaksanakan pembinaan sesuai jadwal yang telah disepakati sesuai urutan prioritas;
5. memimpin pembinaan ke cluster binaan, baik melalui pertemuan forum pembahasan, mekanisme umpan balik maupun kunjungan ke lapangan;
6. melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan menyusun rencana tindak lanjut pembinaan; dan
7. Melaporkan hasil pembinaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab TPCB.

B. Anggota

1. membuat jadwal pembinaan sesuai arahan ketua tim dan kesepakatan bersama;
2. memahami tujuan pembinaan tim;
3. menyusun prioritas dan strategi pembinaan cluster sesuai arahan ketua tim;
4. menyiapkan dan menyerahkan bahan pembinaan kepada ketua tim;
5. melaksanakan pembinaan ke cluster binaan bersama ketua tim; dan
6. merangkum hasil temuan yang didapatkan pada waktu pelaksanaan pembinaan dan menyusun laporan pembinaan untuk disampaikan ke ketua tim.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL



HENDADI SETIAJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
III KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 1703 2021
TANGGAL : 5 JULI 2021

PEMBAGIAN CLUSTER BINAAN

NO	Nama Cluster	Nama Puskesmas	TPCB
1.	Martabak	- Bojong - Danasari - Bumijawa - Lebaksiu - Kambangan	Tim I
2.	Kupat Kidi	- Kesambi - Margasari - Balapulang - Kalibakung - Pagerbarang - Kupu	Tim II
3.	Tahu Aci	- Dukuwaru - Jatinegara - Kedungbanteng - Pangkah - Penusupan - Slawi	Tim III
4.	Pilus	- Kesamiran - Tarub - Talang - Kaladawa - Adiwerna - Pagiyanten	Tim IV
5.	Kupat Bongkok	- Dukuhturi - Kramat - Bangun Galih - Jatibogor - Suradadi - Warurejo	Tim V

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL
DINAS
KESEHATAN
HENDADI SETIAJI

